



PUTUSAN

Nomor: 2 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

I.	Nama	:	TAUFAN METEOR;
	Tempat lahir	:	Jakarta;
	Umur / tanggal lahir	:	24 tahun/12 Mei 1986;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Kartini XIII Dalam No. 22, RT.011/08, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Supir Bemo;

II.	Nama	:	TAUFIK SALEH;
	Tempat lahir	:	Jakarta;
	Umur / tanggal lahir	:	29 tahun/24 Desember 1981;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Kartini XIII Dalam No. 22, RT.011/08, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Supir Bemo;



III.	Nama	:	H Aidul Rusyanto;
	Tempat lahir	:	Jakarta;
	Umur / tanggal lahir	:	40 tahun /03 Desember 1970;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Kartini XII/ Dalam No. 22, RT.011/08, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Supir Bemo;

IV.	Nama	:	Yudi Mulyadi;
	Tempat lahir	:	Jakarta;
	Umur / tanggal lahir	:	35 tahun /12 Januari 1975;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Pasar Pisang RT004/007 No.21, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Supir Bemo;

V.	Nama	:	Rahmat Erdosa;
	Tempat lahir	:	Jakarta;
	Umur / tanggal lahir	:	31 tahun /19 Agustus 1979;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Mangga Dua VIII RT011/005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Supir Bemo;

VI.

	Nama	:	AGUS SURAHMAN;
	Tempat lahir	:	Jakarta;
	Umur / tanggal lahir	:	44 tahun /24 Agustus 1966;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Budi Mulia No.04 RT.012/04, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Jakarta Barat;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Supir Bemo;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Barat sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. TAUFAN METEOR baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK SALEH, Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010, bertempat di depan Pos Matrik Jalan Mangga Besar VIII, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2 PK/Pid/2013



daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut atau matinya orang, yaitu korban yang bernama ARIS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 sekira pukul 18.00 WIB di dekat Rumah Makan Padang Kurnia yang berada di Jalan Mangga Besar Raya, Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat, kendaraan angkutan umum bemo yang dikendarai oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR menyerempet atau menyenggol spanduk penutup lapak dagangan yang ditunggu oleh korban ARIS, sehingga menyebabkan terjadinya keributan antara korban dengan Terdakwa I. TAUFAN METEOR, di mana korban menghampiri bemo yang dikendarai oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR dan langsung menggedor-gedor serta menendang-nendang bemo tersebut, namun kemarahan ARIS tersebut pada saat itu tidak ditanggapi oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR dengan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian keributan yang terjadi antara Terdakwa I. TAUFAN METEOR dengan korban tersebut disampaikan kepada Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN ketika mereka bertemu di pangkalan Bemo yang berada di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat, sehingga mengetahui terjadinya keributan antara Terdakwa I TAUFAN METEOR dan korban tersebut maka akhirnya Terdakwa I. TAUFAN METEOR bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK SALEH, Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN berangkat menuju ke tempat ARIS dengan mengendarai kendaraan bemo yang dikemudikan oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR sedangkan Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan sesam-painya di tempat ARIS berada maka Terdakwa I. TAUFAN METEOR bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK SALEH dan Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO terlebih dahulu menghampiri korban ARIS, sedangkan Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS



SURAHMAN menyusul dari belakang Kemudian Terdakwa II. TAUFIK SALEH langsung mendekati korban untuk me-nanyakan duduk permasalahan yang terjadi antara korban dan Terdakwa I. TAUFAN METEOR, namun ternyata korban tidak terima kedatangan Terdakwa II TAUFIK SALEH tersebut dan berusaha untuk menyerang Terdakwa II. TAUFIK SALEH. Mengetahui korban akan menyerang Terdakwa II. TAUFIK SALEH maka Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO langsung mendorong tubuh korban dan secara bersamaan Terdakwa II. TAUFIK SALEH langsung memukul korban ke arah bagian lehernya, dan oleh karena mendapat pukulan dari Terdakwa II TAUFIK SALEH menyebabkan korban menjadi marah dan langsung mengambil sebilah golok dari lapak dagangan korban, setelah itu korban langsung berusaha menyerang Terdakwa II. TAUFIK SALEH sehingga Terdakwa II. TAUFIK SALEH langsung pergi menghindar dan meninggalkan korban. Selanjutnya mengetahui korban membawa sebilah golok yang diacung-acungkannya ke arah mereka Terdakwa tersebut, maka secara kebetulan Terdakwa I. TAUFAN METEOR melihat sebilah pisau yang tergeletak di atas lapak dagangan korban maka Terdakwa I. TAUFAN METEOR langsung mengambil pisau tersebut;

- Bahwa mengetahui Terdakwa II. TAUFIK SALEH pergi melarikan diri, ternyata korban berbalik menyerang Terdakwa I. TAUFAN METEOR sambil mengacung-acungkan sebilah golok, maka Terdakwa VI. AGUS SURAHAN bersama-sama dengan Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA,., Terdakwa IV. YUDI MULYADI dan Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO berusaha mengejar korban yang pada saat itu terus mengejar Terdakwa I. TAUFAN METEOR yang menyebabkan Terdakwa I. TAUFAN METEOR terjatuh dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh korban untuk membacok Terdakwa I. TAUFAN METEOR, namun ternyata pada saat korban mengayunkan golok tersebut Terdakwa I. TAUFAN METEOR bangun dari jatuhnya dan langsung menusukkan pisau ke arah dada sebelah kiri korban, selanjutnya Terdakwa I. TAUFAN METEOR kembali menusuk korban ke arah dahi/pelipis sebelah kiri korban, kemudian mengetahui korban terus berusaha melakukan perlawanan maka secara bersamaan datang Terdakwa VI. AGUS SURAHMAH yang langsung

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2 PK/Pid/2013



menghampiri serta memegang tangan sebelah kanan korban yang memegang golok dan ternyata pada saat itu Terdakwa I. TAUFAN METEOR langsung menusuk punggung korban dengan sebilah pisau dan ternyata korban masih tetap berusaha untuk melakukan penyerangan dengan cara melawan dan memberontak, maka di situlah secara bersamaan, Terdakwa IV. YUDI MULYADI melakukan pemukulan ke arah muka korban dan Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO mendorong tubuh korban sedangkan Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA juga memukul muka korban, dan bersamaan itu pula Terdakwa I. TAUFAN METEOR beranjak pergi meninggalkan korban dan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan selanjutnya setelah melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya Para Terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut menyebabkan korban ARIS mengalami luka terbuka pada dahi sisi kiri yang memotong tulang tepi mata kiri, luka terbuka pada dada sisi kiri yang mengiris iga pertama, merobek otot sela iga pertama, menusuk paru dan menyebabkan kempisnya paru/serta pendarahan di rongga dada kiri, luka terbuka pada punggung yang memotong tulang iga kesebelas, otot sela iga kesepuluh dan menusuk paru akibat kekerasan tajam sesuai dengan *Visum et Repertum* (Jenazah) Nomor:308/SK.II/03/2-2010 tanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Djaja Surya Atmaja, SH. SpF. PhD, DFM, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakir Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dan berdasarkan *Visum et Repertum* (Jenazah) Nomor : 308/SK.II/03/2-2010 tersebut diketahui berdasarkan sifat dan gambaran lukanya, luka-luka tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu, selanjutnya ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki dan lengan bawah kiri serta memar pada kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda penyakit infeksi paru yang mempercepat kematian serta ditemukan pula tanda-tanda perawatan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada dada kiri yang merobek paru kiri sehingga mengakibatkan kempisnya paru dan pendarahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat(1), (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. TAUFAN METEOR baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK SALEH, Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 sekira pukul 18.00 WIB, di dekat Rumah Makan Padang Kurnia yang berada di Jalan Mangga Besar Raya, Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat, kendaraan angkutan umum bemo yang dikendarai oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR menyerempet atau menyenggol spanduk penutup lapak dagangan yang ditunggu oleh korban ARIS, sehingga menyebabkan terjadinya keributan antara korban dengan Terdakwa I. TAUFAN METEOR, di mana korban menghampiri bemo yang dikendarai oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR dan langsung menggedor-gedor serta menendang-nendang bemo tersebut, namun kemarahan ARIS tersebut pada saat itu tidak ditanggapi oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR dengan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian keributan yang terjadi antara Terdakwa I. TAUFAN METEOR dengan korban tersebut disampaikan kepada Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN ketika mereka bertemu di pangkalan Bemo yang berada di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat, sehingga mengetahui terjadinya keributan antara Terdakwa I TAUFAN METEOR dan korban tersebut, maka akhirnya Terdakwa I. TAUFAN METEOR bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK SALEH, Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAHMAN berangkat menuju ke tempat ARIS dengan mengendarai kendaraan bemo yang dikemudikan oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR sedangkan Terdakwa III. H Aidul Rusyanto berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di tempat ARIS berada, maka Terdakwa I. TAUFAN METEOR bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK SALEH dan Terdakwa III. H Aidul Rusyanto terlebih dahulu menghampiri korban ARIS, sedangkan Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN menyusul dari belakang. Kemudian Terdakwa II. TAUFIK SALEH langsung mendekati korban untuk menanyakan duduk permasalahan yang terjadi antara korban dan Terdakwa I. TAUFAN METEOR, namun ternyata korban tidak terima kedatangan Terdakwa II TAUFIK SALEH tersebut dan berusaha untuk menyerang Terdakwa II. TAUFIK SALEH. Mengetahui korban akan menyerang Terdakwa II. TAUFIK SALEH maka Terdakwa III. H Aidul Rusyanto langsung mendorong tubuh korban dan secara bersamaan Terdakwa II. TAUFIK SALEH langsung memukul korban ke arah bagian lehernya, dan oleh karena mendapat pukulan dari Terdakwa II TAUFIK SALEH menyebabkan korban menjadi marah dan langsung mengambil sebilah golok dari lapak dagangan korban, setelah itu korban langsung berusaha menyerang Terdakwa II. TAUFIK SALEH sehingga Terdakwa II. TAUFIK SALEH langsung pergi menghindar dan meninggalkan korban. Selanjutnya mengetahui korban membawa sebilah golok yang diacung-acungkannya ke arah mereka Terdakwa tersebut, maka secara kebetulan Terdakwa I. TAUFAN METEOR melihat sebilah pisau yang tergeletak di atas lapak dagangan korban maka, Terdakwa I. TAUFAN METEOR langsung mengambil pisau tersebut;

- Bahwa mengetahui Terdakwa II. TAUFIK SALEH pergi melarikan diri, ternyata korban berbalik menyerang Terdakwa I. TAUFAN METEOR sambil mengacung-acungkan sebilah golok maka Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA, Terdakwa IV. YUDI MULYADI dan Terdakwa III. H Aidul Rusyanto berusaha mengejar korban yang pada saat itu terus mengejar Terdakwa I. TAUFAN METEOR yang menyebabkan Terdakwa I. TAUFAN



METEOR terjatuh dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh korban untuk membacok Terdakwa I. TAUFAN METEOR, namun ternyata pada saat korban mengayunkan golok tersebut Terdakwa I. TAUFAN METEOR bangun dari jatuhnya dan langsung menusukkan pisau ke arah dada sebelah kiri korban, selanjutnya Terdakwa I. TAUFAN METEOR kembali menusuk korban ke arah dahi/pelipis sebelah kiri korban, kemudian mengetahui korban terus berusaha melakukan perlawanan maka secara bersamaan datang Terdakwa VI. AGUS SURAHMAH yang langsung menghampiri serta memegang tangan sebelah kanan korban yang memegang golok dan ternyata pada saat itu Terdakwa I. TAUFAN METEOR langsung menusuk punggung korban dengan sebilah pisau dan ternyata korban masih tetap berusaha untuk melakukan penyerangan dengan cara melawan dan memberontak, maka di situlah secara bersamaan. Terdakwa IV. YUDI MULYADI melakukan pemukulan ke arah muka korban dan Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO mendorong tubuh korban sedangkan Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA juga memukul muka korban dan bersamaan itu pula Terdakwa I. TAUFAN METEOR beranjak pergi meninggalkan korban dan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan selanjutnya setelah melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya, Para Terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut menyebabkan korban ARIS mengalami luka terbuka pada dahi sisi kiri yang memotong tulang tepi mata kiri, luka terbuka pada dada sisi kiri yang mengiris iga pertama, merobek otot sela iga pertama, menusuk paru dan menyebabkan kempisnya paru/serta pendarahan di rongga dada kiri, luka terbuka pada punggung yang memotong tulang iga kesebelas, otot sela iga kesepuluh dan menusuk paru akibat kekerasan tajam sesuai dengan *Visum et Repertum* (Jenazah) Nomor:308/SK.II/03/2-2010 tanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Djaja Surya Atmaja, SH. SpF. PhD, DFM., dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakir Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dan berdasarkan *Visum et Repertum* (Jenazah) Nomor : 308/SK.II/03/2-2010 tersebut diketahui berdasarkan sifat dan gambaran lukanya, luka-luka tersebut diakibatkan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2 PK/Pid/2013



oleh senjata tajam bermata satu, selanjutnya ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki dan lengan bawah kiri serta memar pada kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda penyakit infeksi paru yang mempercepat kematian serta ditemukan pula tanda-tanda perawatan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada dada kiri yang merobek paru kiri sehingga mengakibatkan kempisnya paru dan pendarahan;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA :

(khusus untuk Terdakwa II. TAUFIK SALEH, Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN);

Bahwa ia Terdakwa II. TAUFIK SALEH bersama-sama dengan Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja membantu Terdakwa I. TAUFIK METEOR melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 sekira pukul 18.00 WIB, di dekat Rumah Makan Padang Kurnia yang berada di Jalan Mangga Besar Raya, Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat kendaraan angkutan umum bemo yang dikendarai oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR menyerempet atau menyenggol spanduk penutup lapak dagangan yang ditunggu oleh korban ARIS, sehingga menyebabkan terjadinya keributan antara korban dengan Terdakwa I. TAUFAN METEOR, di mana korban menghampiri bemo yang dikendarai oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR dan langsung menggedor-gedor serta menendang-nendang bemo tersebut, namun kemarahan ARIS tersebut pada saat itu tidak ditanggapi oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR dengan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;



- Bahwa kemudian keributan yang terjadi antara Terdakwa I. TAUFAN METEOR dengan korban tersebut disampaikannya kepada Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN ketika mereka bertemu di pangkalan Bemo yang berada di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat, sehingga mengetahui terjadinya keributan antara Terdakwa I TAUFAN METEOR dan korban tersebut maka akhirnya Terdakwa I. TAUFAN METEOR bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK SALEH, Terdakwa III. H Aidul Rusyanto, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN berangkat menuju ke tempat ARIS dengan mengendarai kendaraan bemo yang dikemudikan oleh Terdakwa I. TAUFAN METEOR sedangkan Terdakwa III. H Aidul Rusyanto berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di tempat ARIS berada maka Terdakwa I. TAUFAN METEOR bersama-sama dengan Terdakwa II. TAUFIK SALEH dan Terdakwa III. H Aidul Rusyanto terlebih dahulu menghampiri korban ARIS, sedangkan Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN menyusul dari belakang, kemudian Terdakwa II. TAUFIK SALEH langsung mendekati korban untuk menanyakan duduk permasalahan yang terjadi antara korban dan Terdakwa I. TAUFAN METEOR, namun ternyata korban tidak terima kedatangan Terdakwa II TAUFIK SALEH tersebut dan berusaha untuk menyerang Terdakwa II. TAUFIK SALEH. Mengetahui korban akan menyerang Terdakwa II. TAUFIK SALEH maka Terdakwa III. H Aidul Rusyanto langsung mendorong tubuh korban dan secara bersamaan Terdakwa II. TAUFIK SALEH langsung memukul korban ke arah bagian lehernya, dan oleh karena mendapat pukulan dari Terdakwa II TAUFIK SALEH menyebabkan korban menjadi marah dan langsung mengambil sebilah golok dari lapak dagangan korban, setelah itu korban langsung berusaha menyerang Terdakwa II. TAUFIK SALEH sehingga Terdakwa II. TAUFIK SALEH langsung pergi menghindar dan meninggalkan korban. Selanjutnya mengetahui korban membawa sebilah golok yang diacung-acungkannya ke arah mereka Terdakwa tersebut, maka secara kebetulan Terdakwa I. TAUFAN METEOR melihat sebilah pisau yang tergeletak di

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2 PK/Pid/2013



atas lapak dagangan korban maka Terdakwa I. TAUFAN METEOR langsung mengambil pisau tersebut;

- Bahwa mengetahui Terdakwa II. TAUFIK SALEH pergi melarikan diri, ternyata korban berbalik menyerang Terdakwa I. TAUFAN METEOR sambil mengacung-acungkan sebilah golok, maka Terdakwa VI. AGUS SURAHAN bersama-sama dengan Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA,., Terdakwa IV. YUDI MULYADI dan Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO berusaha mengejar korban yang pada saat itu terus mengejar Terdakwa I. TAUFAN METEOR yang menyebabkan Terdakwa I. TAUFAN METEOR terjatuh dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh korban untuk membacok Terdakwa I. TAUFAN METEOR, namun ternyata pada saat korban mengayunkan golok tersebut Terdakwa I. TAUFAN METEOR bangun dari jatuhnya dan langsung menusukkan pisau ke arah dada sebelah kiri korban, selanjutnya Terdakwa I. TAUFAN METEOR kembali menusuk korban ke arah dahi/pelipis sebelah kiri korban, kemudian mengetahui korban terus berusaha melakukan perlawanan maka secara bersamaan datang Terdakwa VI. AGUS SURAHMAH yang langsung menghampiri serta memegang tangan sebelah kanan korban yang memegang golok dan ternyata pada saat itu Terdakwa I. TAUFAN METEOR langsung menusuk punggung korban dengan sebilah pisau dan ternyata korban masih tetap berusaha untuk melakukan penyerangan dengan cara melawan dan memberontak, maka di situlah secara bersamaan. Terdakwa IV. YUDI MULYADI melakukan pemukulan ke arah muka korban dan Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO mendorong tubuh korban sedangkan Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA juga memukul muka korban, dan bersamaan itu pula Terdakwa I. TAUFAN METEOR beranjak pergi meninggalkan korban dan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan selanjutnya setelah melihat kondisi korban sudah dalam keadaan tidak berdaya Para Terdakwa lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut menyebabkan korban ARIS mengalami luka terbuka pada dahi sisi kiri yang memotong tulang tepi mata kiri, luka terbuka pada dada sisi kiri yang mengiris iga pertama, merobek otot sela iga pertama, menusuk paru dan



menyebabkan kempisnya paru/serta pendarahan di rongga dada kiri, luka terbuka pada punggung yang memotong tulang iga kesebelas, otot sela iga kesepuluh dan menusuk paru akibat kekerasan tajam sesuai dengan *Visum et Repertum* (Jenazah) Nomor:308/SK.II/03/2-2010 Tanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Djaja Surya Atmaja, SH. SpF. PhD, DFM, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakir Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dan berdasarkan *Visum et Repertum* (Jenazah) Nomor : 308/SK.II/03/2-2010 tersebut diketahui berdasarkan sifat dan gambaran lukanya, luka-luka tersebut diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu, selanjutnya ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki dan lengan bawah kiri serta memar pada kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda penyakit infeksi paru yang mempercepat kematian serta ditemukan pula tanda-tanda perawatan. Sebab kematian akibat luka tusuk pada dada kiri yang merobek paru kiri sehingga mengakibatkan kempisnya paru dan pendarahan;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Oktober 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Taufan Meteor, Terdakwa II. Taufik Saleh, Terdakwa III. Haldul Rusyanto, Terdakwa IV. Yudi Mulyadi, Terdakwa V. Rahmat Erdosa dan Terdakwa VI. Agus Surahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”, melanggar Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum mereka Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) potong kaos bernoda darah dan 1 (satu) bilah golok;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1198/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 27 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Taufan Meteor, Terdakwa II. Taufik Saleh, Terdakwa III. Haldul Rusyanto, Terdakwa IV. Yudi Mulyadi, Terdakwa V. Rahmat Erdosa dan Terdakwa VI. Agus Surahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan matinya orang";
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing Terdakwa I. Taufan Meteor dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa II. Taufik Saleh dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa III. Haldul Rusyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa IV. Yudi Mulyadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa V. Rahmat Erdosa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa VI. Agus Surahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos bernoda darah dikembalikan kepada keluarga korban;
 - 1 (satu) bilah golok;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:450/PID/2010/PT.DKI tanggal 10 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:1198/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Bar tanggal 27 Oktober 2010 yang dimintakan banding tersebut;

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Taufan Meteor, Terdakwa II. Taufik Saleh, Terdakwa III. Haldul Rusyanto, Terdakwa IV. Yudi Mulyadi, Terdakwa V. Rahmat Erdosa dan Terdakwa VI. Agus Surahman, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa :
 - Terdakwa I. Taufan Meteor selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
 - Terdakwa II. Taufik Saleh, Terdakwa III. Haldul Rusyanto, Terdakwa IV. Yudi Mulyadi, Terdakwa V. Rahmat Erdosa VI. Agus Surahman, masing-masing 8 (delapan) tahun penjara;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos bernoda darah dikembalikan kepada keluarga korban;
 - 1 (satu) bilah golok;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa di dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor:792 K/Pid/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. Taufan Meteor, II. Taufik Saleh, III. Haldul Rusyanto, IV. Yudi Mulyadi, V. Rahmat Erdosa dan VI. Agus Surahman, tersebut;
- Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 792 K/Pid/2011 Jo Nomor: 450/PID/2010/PT.DKI Jo Nomor: 1198/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 03 April 2012 Para Terdakwa sebagai Para Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 792 K/Pid/2011 tanggal 12 Mei 2011 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori permohonan peninjauan kembali tanggal 30 Maret 2012 Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai Para Terpidana (berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 14 September 2014), untuk dan atas nama Para Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 03 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa sebagai Para Terpidana pada tanggal 27 Februari 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792 K/Pid/2011 tertanggal 12 Mei 2011 tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa tidak sependapat dan menolak isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 792 K/Pid/2011 tertanggal 12 Mei 2011 tersebut berikut dengan segala pertimbangan hukumnya, karena senyatanya pertimbangan-pertimbangan hukum maupun penerapan-penerapan hukum putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak tepat, tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta / bukti-bukti yang sebenarnya yang telah diungkapkan selama di dalam persidangan, dan telah tidak atau salah menerapkan hukum atau setidaknya dalam memberikan putusan tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) serta jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI tanggal 12 Mei 2011 Nomor: 792 K/Pid/2011 halaman 16, yang menyebutkan: "*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/undang-undang,*

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak" hingga Mengadili "Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Taufan Meteor, 2. Taufik Saleh, 3. Haidul Rusyanto, 4. Yudi Mulyadi, dan 5. Rahmat Erdosa dan 6. Agus Surahman tersebut" adalah tidak tepat, telah tidak atau salah menerapkan hukum atau setidak-tidaknya dalam memberikan putusan tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap (onvoldoende gemotiveerd), jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta/bukti-bukti yang sebenarnya yang telah diungkapkan selama di dalam persidangan, yaitu:

- Fakta bahwa perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa I TAUFAN METEOR adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan terpisah dari perbuatan Para Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa II. TAUFIK SALEH, Terdakwa III. Haidul RUSYANTO, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN, Hal ini sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, yaitu Terdakwa II. TAUFIK SALEH pada saat terjadi peristiwa penusukan terhadap korban Aris. Terdakwa II tidak berada di tempat karena ketika dikejar korban Aris dengan menggunakan golok, Terdakwa II kabur dari tempat peristiwa;
- Fakta bahwa Terdakwa III, Terdakwa IV. Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan perbuatan mendorong dan memukul korban Aris adalah sebagai refleksi untuk mengagalkan perbuatan korban Aris yang hendak membacok Terdakwa I TAUFAN METEOR yang pada saat itu jatuh di tanah dan korban Aris telah mengayunkan goloknya untuk membacok. Pada saat korban mengayunkan goloknya untuk membacok, tiba-tiba korban Aris didorong dan dipukul oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI yang merupakan semata-mata sebagai refleksi dalam upaya melakukan tindakan penyelamatan terhadap Terdakwa I yang dalam posisi jatuh ke tanah;
- Fakta bahwa tindakan penusukan yang dilakukan Terdakwa I terhadap korban Aris adalah suatu bentuk kesempatan dan tidak direncanakan bahkan tidak diketahui oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, bahwa pada saat itu Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI hanya berusaha menyelamatkan diri Terdakwa I, yang lainnya tidak;



- Fakta bahwa terdapat kesengajaan dari Terdakwa I. TAUFAN METEOR untuk menghilangkan nyawa korban Aris sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI. sama sekali tidak memiliki kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan sifat perbuatan yang telah Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI lakukan adalah bukan termasuk sebagai pelaku yang dengan sengaja memberikan bantuan, kesempatan atau sarana kepada Terdakwa I untuk melakukan pembunuhan;
- Fakta bahwa perbuatan yang dilakukan masing-masing Terdakwa berbeda, baik dalam sifat melakukan perbuatan maupun dalam peranan menyelesaikan delik sangat berbeda baik secara esensial maupun dalam rumusan tindak pidananya sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu terbukti perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa I TAUFAN METEOR sedangkan perbuatan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI bukan termasuk sebagai pelaku peserta baik yang melakukan atau turut serta melakukan maka kepada mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat Penyertaan (*deelneming*), di mana apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, yaitu Pelaku, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai: 1. yang melakukan ; 2. yang menyuruh melakukan ; 3. yang turut melakukan ; 4. yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan ; serta 5. yang membantu melakukan;

Bahwa pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu, kepada mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Bahwa dalam perkara ini pertanggungjawaban perbuatan pembantuan Terdakwa II. TAUFIK SALEH, Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI. AGUS SURAHMAN tidak dibatasi hanya terhadap tindak



pidana yang dibantunya saja atau disamaratakan saja tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di Pengadilan bahwa terdapat perbedaan perbuatan pembantuan, di mana:

- Terdakwa II. TAUFIK SALEH : Terdakwa II tidak berada di tempat karena ketika dikejar korban Aris dengan menggunakan golok, Terdakwa II kabur dari tempat peristiwa,
- Terdakwa III. HAIDUL RUSYANTO, Terdakwa IV. YUDI MULYADI, Terdakwa V. RAHMAT ERDOSA dan Terdakwa VI AGUS SURAHMAN: Terdakwa III. Terdakwa IV. Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan perbuatan mendorong dan memukul korban Aris adalah sebagai REFLEKSI untuk menggagalkan perbuatan korban Aris yang hendak membacok Terdakwa I TAUFAN METEOR yang pada saat itu jatuh di tanah;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi yang menolak kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TAUFAN METEOR, 2. TAUFIK SALEH, 3. HAIDUL RUSYANTO, 4. YUDI MULYADI, 5. RAHMAT ERDOSA dan 6. AGUS SURAHMAN tersebut jelas merupakan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, karena dalam memutuskan, Hakim Agung tidak memperhatikan peranan-peranan dari masing-masing pembantuan, di mana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II yang tidak berada di tempat pada saat kejadian dijatuhi sanksi pidana yang sama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V serta Terdakwa VI, hal tersebut jelas telah terjadi ketidakadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:

- Tidak ternyata ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* Nomor: 792 K/Pid/2011. Hal-hal yang relevan secara *juridis* telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Para Terdakwa/ Terpidana/ Permohonan Peninjauan Kembali yang melakukan kekerasan mengakibatkan meninggalnya orang lain, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Permohonan Peninjauan Kembali, sehingga Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor:792 K/Pid/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PARA TERPIDANA /** Terpidana I. **TAUFAN METEOR**, Terpidana II. **TAUFIK SALEH**, Terpidana III. **H Aidul Rusyanto**, Terpidana IV. **YUDI MULYADI**, Terpidana V. **RAHMAT ERDOSA** dan Terpidana VI. **AGUS SURAHMAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:792 K/Pid/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 11 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri oleh : Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana dan Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 2 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)